

## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

## KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PR**ÖVIN**SI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127 Website: http://sumut.kemenag.go.id - email: kanwilsumut@kemenag.go.id

## SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH NOMOR : 70/Kw.02/2/ND/02/2020 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan:

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor: 2023/Kk.02.27/04-a/PP,00/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta YPIPL Gunung Tua

Menimbang

- 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. PP. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. PP. Nomor: 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
- PP. Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

## **MEMBERIKAN**

Pertama

Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta:

1. Nama RA/Madrasah : MTsS YPIPL Gunung Tua 2. NSM : 121212200005

2. NSM : 121212200005
3. Alamat Madrasah : Jl.Pasar Gunung Tua

4. Kelurahan / Desa : Gunung Tua : Padang Bolak

6. Kabupaten / Kota : Padang Lawas Utara 7. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan

7. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Padang Lawas

8. Akte Yayasan : AHU-8086.AH.01.04.Th.2013Tgl 13 Desember 2015

Kedua :

RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga :

RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. -Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat

- Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun sejak 18 Februari 2020 dan Berakhir pada Tanggal 18 Februari 2024
- Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional ini dinyatakan batal.

Kelima

:

Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDANG Februari 2020'
KEP LA JUANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANJOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- 2 Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Lawas Utara
- 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Padang Lawas Utara
- 4. Madrasah / Yayasan bersangkutan